

Panggilan pertama kepada tergugat  
yang tidak diketahui tempat tinggalnya  
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

**RELAAS PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 255/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Jum'at tanggal 23 April 2010, saya MEIVIDIAN PRIANTO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 255/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 21 April 2010;

**TELAH MEMANGGIL**

**AMBO bin PASSINDRING**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Dahulu di Dusun Pulang Sekunyit Rt. 030 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sekarang tidak diketahui alamat atau domisilinya yang jelas diseluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 255/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

**SARTIKA binti KATU**, Sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**AMBO bin PASSINDRING**, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

**MEIVIDIAN PRIANTO**

